



**LEMBARAN DAERAH
KOTA DUMAI**

NOMOR : 15 TAHUN : 2002

SERI : D NOMOR : 14

**PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2002**

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 22);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Daerah Nomor SE-144/A/2000 dan Nomor 911/1157/PUMD tanggal 9 Agustus 2000 tentang Pedoman Teknis Pengalihan Pembiayaan Penyuluhan Dana Anggaran Belanja Rutin bagi Instansi Vertikal Eks Departemen yang dialihkan/dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah;
14. Radiogram Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/1722/PUMD/tanggal 16 Oktober 2000;
15. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2001;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2001;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG SISWA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

**BAB I
PERHITUNGAN ANGGARAN**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 47.673.558.774,92 (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat, Sembilan Puluh Dua Per Seratus Rupiah), terdiri atas :

a. PENDAPATAN		
Pendapatan.....	Rp. 242.203.092.917,92,-
b. BELANJA		
- Rutin.....	Rp. 100.054.414.123,-	
- Pembangunan.....	Rp. 94.475.120.020,-	
Jumlah.....	<u>Rp. 194.529.534.143,00,-</u>

Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja berlebih Rp. 47.673.558.774,92,-

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja **Urusan Kas** dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp.- (Nihil) terdiri atas :

a. Pendapatan.....	Rp. 2.290.780.632,-
b. Belanja.....	<u>Rp. 2.290.780.632,-</u>

Sisa Perhitungan **Urusan Kas dan Perhitungan** Rp. NIHIL

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran **Pendapatan dan Belanja Daerah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2, menurut C-I/A sebagai tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan **Kas dan Percocokkan** antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran **Pendapatan dan Belanja** menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan **Pendapatan (C/1)** sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan **Pendapatan (Lampiran C/1)** sebagaimana dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan **Belanja Rutin (Lampiran C/1/R)** sebagaimana dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan **Belanja Rutin (Lampiran C/1/R)** sebagaimana dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/1/R) sebagaimana dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/1/R) sebagaimana dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. Urusan Kas dana Perhitungan menurut C/1P/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. Urusan Belanja menurut C/1B/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 April 2002

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto

H. WAN SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumai
Pada tanggal 27 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Cap/dto

MUSTAR EFFENDI

Pembina Utama Muda NIP. 420002673

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI D